



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
8. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
10. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
11. Unit Pelaksana Teknis Satuan adalah unsur pelaksana teknis Satuan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas Satuan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :
    1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
    2. Seksi Bina Teknis Fungsional.
  - d. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah terdiri dari :
    1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  - e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri dari :
    1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    2. Seksi Kerjasama.
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
    1. Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
    2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Satuan adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Pemadam Kebakaran.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

### Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan pengkoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
  - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. penyusunan dan perumusan peraturan Produk Hukum Daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - b. pengamanan dan pengawalan tamu VVIP, termasuk pejabat negara yang berkunjung ke daerah;
  - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan Produk Hukum;
  - d. pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati;
  - e. pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
  - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan Produk Hukum Daerah.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Kepala Satuan

### Pasal 5

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin merencanakan, merumuskan mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kebijakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kebijakan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Satuan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah;
  - b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  - c. perumusan dan penetapan kebijakan teknis perlindungan masyarakat;

- d. perumusan dan penetapan kebijakan teknis pengkoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparaturnya;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan teknis pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- g. perumusan dan penetapan kebijakan teknis pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan Satuan, rumahtangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Aparatur

Pasal 7

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas personil melalui pelatihan dasar dan teknis fungsional dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja termasuk perlengkapan persenjataan personil;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan program pengembangan kapasitas sumber daya aparaturnya Polisi Pamong Praja;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan diklat dasar, diklat teknis, bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kemampuan personil lapangan lainnya baik berupa fisik maupun non fisik;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan teknis jabatan fungsional Polisi Pamong Praja;
  - d. perencanaan dan pengkoordinasian kegiatan pemeliharaan dan peningkatan disiplin aparaturnya;
  - e. perencanaan pengadaan dan pemeliharaan khusus peralatan persenjataan serta peralatan teknis operasi lapangan; dan
  - f. pengevaluasian pelaksanaan program pengembangan kapasitas sumber daya aparaturnya.

Bagian Kelima  
Tugas dan Fungsi Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Pasal 8

- (1) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengevaluasian, pengawasan dan penyuluhan serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seseorang/badan hukum yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam rangka penegakan Produk Hukum Daerah
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) , Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan program penegakan Produk Hukum Daerah;
  - b. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - c. penyiapan dan pengkajian aturan hukum dalam kegiatan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;
  - d. pengevaluasian pelaksanaan program penegakan Produk Hukum Daerah;
  - e. perencanaan kegiatan penyidikan dan penyelidikan, pengusutan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - f. perencanaan petunjuk teknis program penegakan Produk Hukum Daerah;
  - g. perencanaan kegiatan penindakan, penertiban preventif nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
  - h. perumusan pelaksanaan pengkoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya.

Bagian Keenam

Tugas dan Fungsi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 9

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan, pembinaan, pengkoordinasian, pengoperasian, pengendalian, kerjasama dan pengevaluasian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan program ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - b. pengkoordinasian dan kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan aparatur lainnya;
  - c. pengevaluasian pelaksanaan program ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - d. penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
  - e. pengoperasian dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bagian Ketujuh  
Tugas dan Fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat termasuk mengkoordinir pelaksanaan tugas pemadam kebakaran
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan program perlindungan masyarakat;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan teknis perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
  - c. pemfasilitasian dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - d. pengevaluasian pelaksanaan program perlindungan masyarakat;
  - e. pembinaan pelaksanaan teknis satuan perlindungan masyarakat; dan
  - f. pembinaan pelaksanaan teknis potensi masyarakat.

Bagian Kedelapan

Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pemadam Kebakaran

Pasal 11

- (1) U  
Unit Pelaksana Teknis Satuan pemadam kebakaran adalah unit pelaksana teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) K  
Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) K  
Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) K  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan bertanggung jawab langsung kepada Kepala satuan dengan berkoordinasi kepada kepala bidang perlindungan masyarakat dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis pemadam kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas pokok dan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran berkoordinasi dengan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis pemadam kebakaran mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pelayanan penanggulangan bencana kebakaran sesuai dengan kebijakan teknis

yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Banjar;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanggulangan bencana kebakaran;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penanggulangan bencana kebakaran;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian sarana dan prasarana di bidang penanggulangan bencana kebakaran; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

### Bagian Kesembilan Tugas Dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Produk Hukum Daerah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala satuan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Produk Hukum Daerah.

## BAB V TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dikoordinasikan melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Satuan wajib menerapkan prinsip pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.



#### Pasal 16

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dilingkungan Satuan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dilingkungan Satuan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 18

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi di lingkungan Satuan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur-unsur organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada unsur-unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dibantu oleh unsur-unsur organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 22

Pelimpahan wewenang dan penunjukan Pejabat yang mewakili Kepala Satuan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal Kepala Satuan berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Satuan; dan
- b. dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Satuan berdasarkan senioritas kepangkatan.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 23

- (1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,


Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 76

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR  
 NOMOR : 76 Tahun 2016  
 TANGGAL : 23 Desember 2016

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



KETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN